

DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG –  
PEMBENTUKAN 2016

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NO. 8, LD.2016/NO.8. HLM. 10

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH  
TAMIANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menata Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 23 Tahun 2015.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2016.
  - Penjelasan : - hlm